



P E N E T A P A N

Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : **Resmawati**;
Tempat / Tgl Lahir : Baruah Gunuang / 04 April 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Al Ikhlas RT 001 RW 006 Kelurahan Bencah
Lesung Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 01 November 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kab. Lima Puluh Kota pada tanggal 4 April 1983 dengan nama Resmawati, sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: 1471-lt-17102023-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 17 Oktober 2023;
2. Bahwa Pemohon telah menjadi Penduduk Kota Pekanbaru sesuai dengan NIK KTP 1307124404830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Oktober 2023;

3. Bahwa nama Pemohon tersebut di dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Resmawati;
4. Bahwa nama Pemohon tersebut di dalam Ijazah dan Buku Nikah Pemohon telah memakai nama Resmanita;
5. Bahwa benar Resmawati dan Resmanita adalah orang yang sama sesuai dengan surat keterangan yang dibuat Pemohon pada tanggal 25 Oktober 2023 yang diketahui oleh Lurah Bencah Lesung tempat Pemohon tinggal saat ini;
6. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon, agar ada keseragaman identitas Pemohon dan lebih tertib administrasi guna menghidnari adanya identitas ganda;
7. Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama Resmawati menjadi Resmanita tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Berdasarkan hal-hal yang uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama Resmawati menjadi Resmanita;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu serta pada catatan pinggir akta kelahiran pemohon setelah menerima Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1307124404830001 atas nama Resmawati, bukti surat ini telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 147110181013005 atas nama Syafni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat ini telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta nikah No. 180/VII/PPN2012, bukti surat ini telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 1471-LT-17102023-0020 atas nama Resmawati, bukti surat ini telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lurah No. 400/BCL-PEM/250/2023 tertanggal 25 Oktober 2023, bukti surat ini telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy *printout* informasi debitur OJK atas nama Resmawati, bukti surat ini telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Resmanita No. 501/SKK/BD/VII/2010 tertanggal 18 Juli 2010, bukti surat ini telah diberi meterai serta cap pos dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Resmanita tertanggal 13 Juni 1998, bukti surat ini telah diberi meterai serta cap pos dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-6 berupa *printout* dan bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi yaitu **Saksi Lisdawati dan Saksi Ekagrata Henja Anggora** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pemohon beralamat di Jl. Al Ikhlash RT 001 RW 006 Kelurahan Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga No. 147110181013005 dan bukti surat bertanda **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran 1471-LT-17102023-0020, yang juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Lisdawati** dan **Saksi Ekagrata Henja Anggora**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Resmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-3** berupa Kutipan Akta nikah No. 180/VII/PPN2012, surat bukti bertanda **P-7** berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Resmanita No. 501/SKK/BD/VII/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Juli 2010 dan bukti surat bertanda **P-8** berupa Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Resmanita tertanggal 13 Juni 1998 yang juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Lisdawati** dan **Saksi Ekagrata Henja Anggora**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam kutipan akta nikah, ijazah dan surat keterangan kelahiran Pemohon telah menggunakan nama Resmanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-5** berupa Surat Keterangan Lurah No. 400/BCL-PEM/250/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 yang juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Lisdawati** dan **Saksi Ekagrata Henja Anggora** Hakim menemukan fakta hukum bahwa Resmawati dan Resmanita adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-6** berupa print out informasi debitur OJK atas nama Resmawati, Hakim menemukan fakta hukum bahwa dalam hal ini Pemohon tidak terdaftar sebagai daftar hitam (BI Checking);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita permohonan pemohon yang juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Lisdawati** dan **Saksi Ekagrata Henja Anggora**, bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama agar ada keseragaman identitas Pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon tersebut saling mendukung dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau merugikan pihak lain, bahkan dibutuhkan guna kesatuan dan kejelasan identitas dari Pemohon dalam aktifitas pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan pihak lain, karenanya permohonan Pemohon sangat beralasan serta demi asas kemanfaatan dan kepentingan yang penting untuk menyesuaikan/mengganti nama Pemohon dari nama **Resmawati** menjadi **Resmanita**;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan sudah cukup bukti untuk dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon oleh karena itu Hakim Permohon tersebut mengabulkan seluruh petitum yang tertuang dalam permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama **Resmawati** menjadi **Resmanita**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu serta pada catatan pinggir akta kelahiran pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Suryani Afan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon. Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suryani Afan, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. ATK-----	Rp 50.000,00
3. PNP-----	Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan-----	Rp 10.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00

Jumlah Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).